



PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Mab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat lahir di Telantam, tanggal 16 Mei 1987, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Tempat Lahir di Medan, Tanggal 16 September 1969, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Satpam, Tempat kediaman di Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo pada tanggal 30 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Mab, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tn. Sepenggal, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sebagaimana bukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/II/2004, seri AO, tanggal 18 Desember 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal BTN Bungo Persada Indah 1, RT 036, RW 001, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awal keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Desember 2023, yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir-batin dan egois.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024 dengan alasan yang sama, sehingga tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang selama kurang lebih 4 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit diwujudkan dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar panjar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya dan selanjutnya Hakim

Hal.2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator **Zulfahmi Mulyo Santoso, S.H.I., M.H.,;**

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 8 Agustus 2024, Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan damai dan akan mencoba kembali membina rumah tangganya dengan baik di masa-masa yang akan datang, oleh karenanya Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Muara Bungo;

Menimbang, bahwa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* dengan Hakim Tunggal hal ini sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 213/KMA/HK.05/7/2019, tanggal 08 Juli 2019, Pengadilan Agama Muara Bungo telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, dan disebabkan adanya promosi dan mutasi pada lingkungan Peradilan Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 554/DJA/KP.04.6/2/2023, tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil seara resmi dan patut dan panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan membina kembali rumah tangganya dengan baik

Hal.3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat, dan selanjutnya Hakim Tunggal memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator **Zulfahmi Mulyo Santoso, S.H.I., M.H.**;

Bahwa berdasarkan laporan dari mediator bahwa mediasi telah dilaksanakan dengan maksimal, Penggugat dan Tergugat dapat menerima saran dan naseht dari mediator dan Penggugat menyatakan akan mencoba kembali membina rumahtangganya dengan baik di masa-masa yang akan datang bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkara *aquo*, maka tidak ada lagi alasan bagi Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara lebih lanjut, dan oleh karena itu harus dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara Pengadilan Agama Muara Bungo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat untuk membayarnya;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Mab, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (*tiga ratus lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bungo pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1446 Hijriah oleh **Dra. Hj. Asmidar** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal.4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Gusmi Yanti Fitriyani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Gusmi Yanti Fitriyani, S.H.

Dra. Hj. Asmidar.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|-------------------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP | Rp 20.000,00 |
| 4. Panggilan | Rp160.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> + |
| | Rp305.000,00 |
| | (tiga ratus lima ribu rupiah) |

Hal.5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Hal.6 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.7 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Hal.8 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Hal.9 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Mab.